

PEMKAB CILACAP GELONTORKAN RP 1,7 MILIAR UNTUK PARNPOL, PDIP DAPAT PALING BESAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/Bankeu-parpol-cilacap.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP- Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan politik dan guna membangun kemandirian partai politik, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menyerahkan bantuan keuangan kepada 9 Partai Politik di wilayah Kabupaten Cilacap. Dalam laporannya, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, Taryo, menjelaskan total bantuan yang diberikan sebesar Rp 1.702.624.000.

Adapun rinciannya untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar Rp 343.808.500, Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebesar Rp 299.096.000, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp 237.419.000, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebesar Rp 229.890.500, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp 140.745.500, Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar Rp 132.496.000, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp 111.331.500, Partai DEMOKRAT Rp 104.884.500, Partai Nasional Demokrat sebesar Rp 102.952.500.

“Bantuan ini diberikan untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu periode tahun 2019-2024”, jelasnya.

Pj. Sekda Sujito berharap bantuan keuangan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, serta mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Pemberian bantuan keuangan ini harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Semoga dapat meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Cilacap”, ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/06/17/pemkab-cilacap-gelontorkan-rp-17-miliar-untuk-parpol-pdip-dapat-paling-besar>, “Pemkab Cilacap Gelontorkan Rp 1,7 Miliar untuk Parpol, PDIP Dapat Paling Besar”, tanggal 17 Juni 2024.
2. <https://cilacapkab.go.id/v3/pemkab-cilacap-serahkan-bantuan-keuangan-17-milyar-untuk-parpol/>, “Pemkab Cilacap Serahkan Bantuan Keuangan 1,7 Milyar Untuk Parpol”, tanggal 14 Juni 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/18/pemkab-cilacap-gelontorkan-bantuan-keuangan-sebanyak-rp17-miliar-untuk-sejumlah-partai-politik>, “Pemkab Cilacap Gelontorkan Bantuan Keuangan Sebanyak Rp1,7 Miliar untuk Sejumlah Partai Politik”, tanggal 18 Juni 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

- 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
 - a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
 - c. Pasal 9
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
- d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi